

PERSERODA - PERUBAHAN

2020

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 3, LD 2020/NO. 131, TLD NO. 59, 12 HLM

PERATURAN DAERAH KUTAI KARTANEGARA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH KELISTRIKAN DAN SUMBER DAYA ENERGI MENJADI PT KUKAR SEJAHTERA DAMBAAN ETAM (PERSERODA)

- ABSTRAK :
- Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai respons atas potensi besar sumber daya alam dan energi yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara, yang memerlukan pengelolaan optimal untuk peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi telah berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka perlu ditingkatkan pengelolaan agar lebih optimal dalam rangka mewujudkan visi misi pembangunan daerah, dengan cara perubahan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan daerah yang ditetapkan dalam Perda.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No.54 Tahun 2017.
 - Peraturan Daerah (Perda) ini menetapkan perubahan bentuk badan hukum Perusda Kukar Sejahtera Dambaan Etam (KSDE) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) dengan nama PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam (Perseroda). Perubahan ini bertujuan untuk mendorong pengelolaan usaha secara terarah dan professional, meningkatkan kinerja dan daya saing, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa , dan meningkatkan pendapatan asli daerah. PT KSDE (Perseroda) membidangi kegiatan usaha kelistrikan, sumber daya energi, pertanian dan agro industri, kehutanan, konstruksi dan property, dan ekonomi kreatif. Seluruh kekayaan, hutang, modal, hak, kewajiban, usaha, organ perusahaan, Pegawai, izin operasi, serta visi dan misi Perusda KSDE beralih kepada PT KSDE (Perseroda). Modal Dasar PT KSDE (Perseroda) ditetapkan pertama kali sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah), dengan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sebesar 100% (seratus persen). Bidang usaha Perseroda meliputi kelistrikan, sumber daya energi, pertanian dan agro industri, kehutanan, konstruksi dan properti, serta ekonomi kreatif. PT KSDE (Perseroda) terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi
- Catatan :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Oktober 2020.
 - Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusda KSDE yang diangkat sebelum berlakunya Perda ini masih tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai berakhirnya masa jabatan.
 - Tindakan hukum Direksi Perusda KSDE selama dalam masa peralihan sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi PT KSDE (Perseroda).
 - Semua kesepakatan, kesepakatan, Kerjasama, perjanjian dan semacamnya yang selama ini telah dan/atau sedang berjalan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku paling lama 31 Desember 2020.
 - Pada saat Perda ini berlaku maka Perda No. 5 Tahun 2008, Perda No. 8 Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 6 hlm